

TEMPAT DAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI 117/PL.01.5-Kpt/3312/KPU-Kab/X/2018 TENTANG TEMPAT DAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 34 ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018, Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota .

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU No. 7 Thn 2017 ttg Pemilu Thn 2017 (LN RI Thn 2017, No. 182 , Tambahan LN RI No. 6109); PKPU No. 2 Thn 2017 ttg Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dlm Pilgub, Pilbup, dan/atau Pilwalkot Tahun 2018 (BN RI Thn 2017, No. 819); PKPU No. 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Thn 2019, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan PKPU No 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU No. 7 Thn 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Thn 2019 (BN RI Thn 2018, No. 1306); PKPU No. 23 Thn 2018 ttg Kampanye Pemilu (BN RI Thn 2018, No. 973), sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 33 Tahun 2018 ttg Perubahan Atas PKPU No. 23 Thn 2018 ttg Kampanye Pemilu (BN RI Thn 2018, No. 1312) ; Perbup Wng No 9 Thn 2018 ttg Perubahan Atas Perbup Wng No 30 Th 2013 ttg Petunjuk Pelaksanaan Pemasangan Atribut Parpol dan Atribut Peserta Pemilu; dan Keputusan KPU RI No. 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 ttg Juknis Fasilitasi Metode Kampanye dalam Pemilu Tahun 2019.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 117/PL.01.5-Kpt/3312/KPU-Kab/X/2018 diatur tentang : Tempat Dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Wonogiri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 Oktober 2018
- Lampiran 2 halaman